BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Menurut Dr. Badrudin (2017:98) Mengemukakan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah". Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Penerimaan pemerintah ini hendaknya dialokasikan untuk berbagai kepentingan publik atau masyarakat.

Otonomi daerah memberikan kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan APBD sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. APBD mempunyai suatu rencana pendapatan dan belanja tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD. Mangeswuri, D. R. (2018). Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien pada era otonomi daerah. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Adanya otonomi tersebut diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan potensi baik pada sumber daya manusia, sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah baik diaspek perencanaan, keuangan maupun pelaksanaan (Sunarso, 2023).

Salah satu komponen dari otonomi daerah ialah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya dan melaksanakan fungsinya secara efektif, serta memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik. Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan APBD sangat membutuhkan adanya Dana Transfer Umum (DTU). DTU adalah

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kapada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sunarso, 2023).

Menurut Firdausy (2014:16) DTU ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU adalah salah satu transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010). Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan kementrian keuangan (2005), melalui mekanisme keuangan yang lebih baik diharapkan akan menciptakan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa belanja Belanja Daerah adalah dana yang dikeluarkan atau digunakan oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah administrasi tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja Daerah dibagi menjadi dua bentuk yakni belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan dengan manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam pemanfaatanya alokasi belanja modal digunakan untuk suatu hal yang bersifat produktif, semisal melakukan aktivitas pembangunan penambahan infrakstruktur dan sarana prasarana publik. Untuk meningkatkan anggaran belanja modal pemerintah daerah

dapat menggunakan sumber-sumber dana yang terdapat didalam APBD diantaranya ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan DAK.

Sumber penerimaan daerah dalam otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih di dominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan DBH, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya DTU melalui DAU justru menjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. PAD yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan secara optimal dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. PAD pada kelompok pendapatan merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin meningkat pendapatan di suatu daerah, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun semakin tinggi. Pemerintah daerah juga memperoleh sumber PAD dari DAU yang dialokasikan berdasarkan konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal. (Sunarso, 2023).

Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan pasal 1 Ayat 23, DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom (Provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Kementrian Keuangan (kemenkeu) mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) kerap menggunakan DAU untuk memenuhi keperluan pegawai. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah yang paling tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal yang seharusnya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapatkan porsi kecil. Sementara pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa dalam mendorong pembangunan di daerah. Sebagian besar dari dana transfer itu, DAU memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai. Jadi makin besar DAU nya, semakin habis untuk pegawai. UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai serta batas minimal belanja modal yang harus dialokasikan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai batas maksiml belanja pegawai sebesar 30% dari APBD sedangkan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD. Terdapat masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi besaran presentasi diatas, terdapat

waktu selama lima tahun sejak penetapan UU HKPD untuk melakukan penyesuaian besaran presentase belanja terhadap APBD.

Dalam hal ini menurut Fuadi (2016:97) DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan kuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Sejumlah dana yang dianggarkan pada DAU akan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahun dan dimaksudkan untuk sebagai dana pembangunan untuk investasi jangka panjang dalam suatu daerah. Tujuan utama Anggaran DAU untuk menyeimbangkan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong pembangunan daerah.

Gorontalo adalah salah satu provinsi yang memiliki badan Keuangan bergerak pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Mempunyai beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, evaluasi, dan pelaporan. Semuanya memiliki tanggung jawab yang besar karena dalam setiap tahapan ada proses yang harus ditempuh, harus dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan asas pengelolaan keuangan daerah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Badan Keuangan Daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo yang terletak di Limboto merupakan salah satu kantor di Gorontalo yang menaungi dan menangani DTU dari APBN untuk dikelola dan diseimbangkan untuk kesetiap daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kabupaten Gorontalo tepatnya di Limboto merupakan salah satu kabupaten yang mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja ini diterima dari DAU. Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang masih bergantung penuh pada pemerintah pusat dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer atau dana perimbangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 1. Dana Alokasi Umum

TAHUN	DAU KABUPATEN GORONTALO
2022	Rp 630,646,862,000
2021	Rp 879,125,924,611
2020	Rp 618,060,475,000
2019	Rp 675,236,653,000
2018	Rp 653,986,983,000

Sumber : Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo (2023)

Berdasarkan tabel 1 Dana Alokasi Umum dapat dilihat bahwa DAU pada tahun 2018 mencapai 653,986,983,000 sedangkan tahun 2019 DAU mencapai 675,236,653,000 lebih tinggi dari tahun sebelumnya kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan DAU yang hanya mencapai 618,060,475,000 dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada DAU yang mencapai 879,125,924,611 dan selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan DAU yang hanya mencapai 630,646,862,000. Hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan naik turunnya DAU pada setiap daerah salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2. Belanja Modal

TAHUN	BELANJA MODAL
2022	Rp 248,090,000,000
2021	Rp 555,449,397,262
2020	Rp 209,131,095,764
2019	Rp 322,871,889,348
2018	Rp 326,694,852,338

Sumber : Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo (2023)

Berdasarkan tabel 2 Belanja Modal bahwa anggaran belanja modal pada tahun 2018 mencapai 326,694,852,339 sedangkan pada tahun 2019 mencapai 322,871,889,348 lebih rendah dari tahun sebelumnya kemudian pada tahun 2020 anggaran belanja modal mencapai 209,131,095,764 yang jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada anggaran belanja modal yang mencapai 555,449,397,262 dan selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan anggaran belanja modal yang hanya mencapai 248,090,000,000. Anggaran belanja modal dari tahun ke tahun mengalami naik turunnya dalam pengalokasian anggaran belanja modal hal ini terjadi sesuai kondisi ekonomi dan juga prioritas pembangunan yang berbeda dari waktu ke waktu sehingga terjadi naik turunnya pada anggaran belanja modal dari tahun ke tahun.

DAU yang berasal dari pemerintah pusat dananya dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah (pembangunan). Hal ini bertujuan untuk membantu dan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat.Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan anggaran yaitu dalam Al-Qur’an Surah an-Nahl (16):90

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Berkaitan dengan anggaran yaitu dalam menyusun anggaran hendaklah dilakukan secara adil dan merata dan tidak memihak kepada apapun. Serta bertujuan untuk kepentingan bersama. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, dan DAK.

Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa (a) DAU lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal, itu terjadi karena belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dalam mendorong pembangunan di daerah, seharusnya DAU lebih besar anggarannya digunakan untuk belanja modal. Melainkan DAK yang nominalnya lebih kecil dari DAU justru memiliki korelasi terhadap belanja modal. Artinya, belanja modal daerah sangat bergantung kepada transfer pusat. (b) ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer yang masih sangat tinggi, karena dengan adanya DAU dari APBN bisa membantu pemerataan keuangan daerah untuk lebih baik. Jika tidakada bantuan dari APBN ke daerah membuat kurangnya dana dan tidak optimalnya dalam pembangunan di setiap daerah dan hal itulah yang menjadi salah satu penghambat untuk melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Berdasarkan Uraian diatas, peneliti tertarik membahas lebih lanjut mengenai **"Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. DAU untuk anggaran belanja pegawai yang masih sangat besar
2. DAU untuk anggaran belanja modal yang masih sangat rendah dan tidak maksimal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah Seberapa besar pengaruh DAU terhadap anggaran belanja modal pada Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap anggaran belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

   Kegunaan akademik dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

   a) Dapat menambah wawasan bagi peneliti kemudian dapat dikaji lebih dalam sebagai bahan penelitian berikutnya.

   b) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

3. Manfaat Bagi Penulis

   Kegunaan bagi penulis, dapat menambah wawasan dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) terkait masalah.